

**STUDI KOMPARASI KONSEP ARAH KIBLAT BAGI TUNANETRA
MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN YUSUF AL-QARDAWI**

SKRIPSI

Oleh

Zavitri Galuh Prameswari

NIM. C06219031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zavitri Galuh Prameswari

NIM : C06219031

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak

Judul : Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra
Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Yusuf Al-Qardawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Zavitri Galuh Prameswari
NIM. C06219031


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zavitri Galuh Prameswari
NIM : C06219031
Judul : Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi
Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan
Yusuf Al-Qardawi

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9/2/2023
Pembimbing



Agus Solikin, M.Si
NIP.198608162015031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Zavitri Galuh Prameswari

NIM. : C06219031

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Ilmu Falak


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Agus Solikin, M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.I.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji III



Dr. H. M. Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji IV



Mega Ayu Nihetyas, M.II
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 06 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zavitri Galuh Prameswari
NIM : C06219031
Fakultas/Jurusan : Ilmu Falak
E-mail address : zavitrigaluh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i
Dan Yusuf Al-Qardawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2023

Zavitri Galuh Prameswari

ABSTRAK

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang perintahnya langsung turun diberikan kepada Nabi Muhammad saw saat peristiwa Isra Mikraj. Salat termasuk ibadah yang wajib dilakukan oleh semua muslim tanpa terkecuali. Diantaranya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sahnya salat. Sebab sangat penting maka bukan berlaku hanya bagi orang yang mampu dan sehat secara fisik namun juga bagi orang-orang yang memiliki kelebihan yang tidak ada pada orang umumnya salah satunya adalah penyandang tunanetra. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah: bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra; dan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra; komparasi konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qardawi .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang sudah diterjemahkan oleh Misbah dan *website official* dari Yusuf al-Qardawi tentang pendapatnya mengenai salat bagi orang tunanetra. Sedangkan data sekundernya Buku Fiqih Madzhab Syafi'i oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan sebagainya untuk mendapatkan data yang valid. Data penelitian ini dihimpun menggunakan pendekatan pustaka dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka. Teknik analisis data menggunakan pendekatan pustaka. deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang dapat di komparasikan berupa pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi mengenai konsep arah kiblat bagi tunanetra.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : *pertama*, menurut Imam Syafi'i konsep arah kiblat bagi tunanetra diusahakan untuk tetap menghadap pada *ayn al-ka'bah* , walau pada senyatanya menghadap kepada *Jiha>t al-ka'bah*. *Kedua*, menurut Yusuf al-Qardawi konsep arah kiblat bagi tunanetra lebih ke *Jiha>t al-ka'bah*. Sebab seorang tunanetra tidak diberatkan sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah. *Ketiga*, Perbandingannya dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra jika Imam Syafi'i sangat menganjurkan untuk '*ayn al-ka'bah*' dan mengulangi salatnya apabila arahnya atau ijtihadnya salah dan salatnya dianggap tidak sah sedangkan Yusuf al-Qardawi adalah *Jiha>t al-ka'bah* dan apabila diketahui arahnya salah atau ijtihadnya maka langsung memutar ke arah yang benar dan tidak perlu mengulangi salatnya.

Saran dari penulis, mencari inovasi alat yang dapat membantu tunanetra dan inovasi aplikasi atau *software* dalam *smartphone* dilengkapi dengan fitur suara yang dibuat oleh ahli falak baik dari kalangan akademisi atau praktisi sendiri atau dengan meminta bantuan ahli *Information and Technology* serta membuat atau mempebarui alat bantu apabila sudah ada agar dapat digunakan dengan efektif, efisien dan yang pasti ramah dikantong sehingga dengan mudah di dapatkan atau di distribusikan.

Kata Kunci: Arah Kiblat, tunanetra, '*ayn al-ka'bah*' , *Jiha>t al-ka'bah*

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Transliterasi	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II Arah Kiblat.....	18
A. Definisi Arah Kiblat.....	18
B. Pemaknaan <i>Shat}r</i>	21
C. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	27
D. Kewajiban Menghadap Kiblat.....	28
E.Hikmah Menghadap Kiblat	34
F.Definisi Tunanetra	35
BAB III Biografi dan Pemikiran Tokoh.....	38
A. Biografi Imam Syafi'i	38
1. Kelahiran dan Nasab	38
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	39
3. Guru-guru, murid-murid, dan karya-karyanya.....	39
4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i	44

5. Metode Imam Syafi'i dalam Berijtihad.....	46
6. Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i.....	47
7. Imam Syafi'i Wafat.....	48
B. Biografi Yusuf al-Qardawi.....	49
1. Riwayat Hidup	49
2. Pendidikan Yusuf al-Qardawi.....	50
3. Guru-guru Yusuf al-Qardawi	51
4. Tokoh-tokoh yang Dikagumi	53
5. Karya-karya Yusuf al-Qardawi	55
6. Mobilitas Yusuf al-Qardawi.....	58
7. Metode Fatwa.....	58
8. Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardawi.....	61
9. Yusuf al-Qardawi Wafat	61
BAB IV Analisis Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Yusuf Al-Qardawi.....	62
BAB V Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan salah satu rukun Islam yang perintahnya diberikan secara langsung oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Saat peristiwa Isra Mikraj. Salat termasuk ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam tanpa terkecuali dan dalam kondisi apapun tidak bisa diwakilkan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka dosa yang akan didapatkan. Karena keutamaan salat maka penting untuk mengetahui diantara syarat sahnya salat. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat.

Arah kiblat jika diuraikan menjadi dua kata yakni “arah” yang bermakna jurusan, tujuan dan maksud. Sedangkan “Kiblat” yang berasal dari bahasa arab *qabala-yaqbalu-qiblatan* yang bermakna menghadap, pusat pandangan¹. Ada pula yang mengartikan dengan kata *jihah* dan *shatir* dan *azimuth*. Segi bahasa mengartikan kiblat sebagai menghadap ketika menunaikan salat. Ada juga yang mengartikan kiblat berarti Ka’bah yang terletak di dalam kota Makkah.

Ka’bah adalah bangunan yang dimuliakan oleh umat Islam dan berada di tengah Masjidil Haram (Makkah). Dalam al-Qur’an Ka’bah memiliki penyebutan lain diantaranya: Bakkah, al-bayt, al-Atiq dan qiblah. Ka’bah

¹ Akh Mukarram, *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis* (Surabaya;Grafika Media, 2017), 83.

tidak saja dimuliakan akan tetapi juga menjadi arah kiblat dan menjadi syarat sahnya salat². Dalam firman-Nya (Qs, Al-Baqarah:150).

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَحْسَبُونِيْ اَوْلٰٓئِيْمْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk³”.(Qs. Al-Baqarah:150)

Menurut Muhyiddin Khazin arah kiblat merupakan arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah dengan tempat kota yang bersangkutan⁴. Ensiklopedia Hukum Islam memaknai kiblat sebagai bangunan Ka’bah yang dijadikan pusat arah umat Islam dalam menunaikan ibadah⁵ atau arah menghadap ketika sedang melaksanakan salat⁶. Departemen Agama Republik Indonesia memaknai kiblat dengan suatu arah tertentu bagi umat Islam untuk mengarahkan wajahnya ketika menunaikan salat⁷. Arah kiblat juga diartikan sebagai jarak terdekat dari suatu tempat di Makkah dan menghadap ke Ka’bah ketika salat⁸. Dapat disimpulkan bahwa

² Sri Wahyuni, *Menentukan Arah Kiblat (Studi Komperatif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)* (UIN SUSKA RIAU, 2022),1, accessed Oktober 15, 2022, <http://repository.uinsuska.ac.id/58884/>

³ al-Qur’an, Q.S al-Baqarah:150.

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta:Buana Pustaka,2005), 50.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996), 944.

⁶ Harun Nasution, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:Djambatan,1992), 563.

⁷ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta:CV Anda Utama, 1993), 629.

⁸ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta:Prenadamedia Group,2015), 55.

arah kiblat yaitu arah yang wajib dituju oleh kaum muslimin ketika sedang melakukan salat.

Dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis tentang menghadap kiblat adalah wajib ketika sedang salat. Allah berfirman:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS al-Baqarah:144)⁹.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ زُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (راؤه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas "Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dahulu salat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.' (QS. Albaqarah 144), Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam salat shubuh, dan mereka telah melakukan salat satu raka'at, lalu dia memanggil, 'Ketahuilah,

⁹al-Qur'an,Q.S al-Baqarah:144.

sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat". (H.R Muslim)¹⁰.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”.(al-Baqarah:149)¹¹.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan maka menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang mengerjakan salat di sekitar Masjidil Haram dan mampu melihat Ka’bah secara langsung, maka wajib menghadap persis ke arah Kabah ‘*ayn al-ka’bah*. Bagi orang yang berada di tempat jauh dari Masjidil Haram, maka para ulama memiliki pendapat yang berbeda.

Menghadap kiblat sangat penting karena menyangkut salah satu syarat sahnya salat. Akan tetapi menghadap kiblat bukan hanya bagi orang yang mampu dan sehat secara fisik saja. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada orang-orang yang diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, salah satunya adalah penyandang tunanetra. Berangkat dari hal tersebut timbul permasalahan bagi orang tunanetra mengenai konsep arah kiblat saat melaksanakan salat. Tunanetra adalah istilah yang digunakan kondisi individu yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi indra penglihatan.

¹⁰ Hadis Shahih Muslim NO. 821 diakses di <https://www.hadits.id/hadits/muslim/821>. Diakses pada 17 Oktober 2022 Pukul 10:45 (WIB)

¹¹ al-Qur’an, Q.S al-Baqarah:149.

Beragam mazhab yang tersebar, diantaranya ada empat mazhab yang termasyhur yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di Indonesia mazhab Syafi'i memiliki eksistensi yang tinggi. Karena Islam menyebar ke nusantara melalui kerajaan Islam, perdagangan, pendidikan dan tasawuf, di antara itu yang paling dominan adalah perdagangan, kerajaan dan pendidikan. Menyebarnya Islam di Nusantara tak dapat terlepas dari pengaruh para ulama, salah satunya adalah wali songo yang dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Hal itu menyebabkan kebanyakan pengikut wali songo juga bermazhab Syafi'i¹².

Mazhab Syafi'i dinilai tepat diterapkan karena dari segi pengambilan hukumnya seimbang antara nas dan rakyu (logika). Selain itu imam Syafi'i juga menimba ilmu dari Imam Malik, dan salah satu muridnya Imam Hanafi. Keberagaman ilmu yang didapatkan dari empat mazhab terbesar di tambah dengan pengalaman perjalanan beliau untuk mencari ilmu dan melakukan penelitian tentang hukum sehingga mendapatkan hukum untuk menyelesaikan masalah yang beragam. Hal tersebut membuat hukum fikih yang berkembang dan dikodifikasikan beliau ada dua *qawl*, yaitu *qawl al-qadim dan qawl al-jadi*>d. Dalam pandangan Imam Syafi'i mengenai arah kiblat bagi tunanetra memiliki beberapa ketentuan pada wilayah yang dapat melihat Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah.

Seiring waktu berlalu dan zaman yang bergerak dinamis munculah seorang tokoh pembaharu Islam kelahiran Mesir juga seorang ulama

¹² Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (May 12,2020):175, accessed October 23, 2022, <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6325>.

kontemporer, Yusuf al- Qardawi. Beliau pernah menjabat sebagai ketua ulama Internasional dan beliau bukan menganut mazhab tertentu. Dalam bidang Islam beliau memberikan sumbangsih keyakinan dan iman, yurisprudensi dan prinsip, dakwah dan anjuran, fatwa dan ijtihad¹³. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi tak banyak ketentuan dalam menentukan arah kiblat bagi tunanetra.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, mengindikasikan adanya perbedaan sehingga penulis tertarik meneliti mengenai pendapat dari Imam Syafi'i yang mana merupakan mazhab yang memiliki pengikut paling banyak di Indonesia dan Yusuf al- Qardawi yang mengeluarkan banyak fatwa baik dalam artikel, buku, ceramah dsb. Dalam mengungkapkan pendapat mereka mengenai konsep arah kiblat bagi tunanetra. Sehingga penulis mengambil judul “Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i Dan Yusuf Al-Qardawi”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang penulis gunakan dalam kepenulisan ini adalah :

1. Belum adanya pendapat mayoritas ulama bermazhab Syafi'i yang membahas konsep arah kiblat bagi tunanetra
2. Belum dibahas mengenai Pendapat Imam Syafi'i dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra

¹³ Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Warisan “reformasi Islam” dan perjalanan fiqih dan perjuangan. <https://www.al-qaradawi.net/content/>. Di akses pada 24 Oktober 2022. Pukul 18:28 WIB

3. Belum adanya kajian mengenai fatwa Yusuf al-Qardawi mengenai arah saat salat bagi tunanetra
4. Belum adanya komparasi hasil ijtihad dari Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi dalam menentukan arah kiblat bagi tunanetra.

Dari berbagai identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka diperlukan adanya batasan masalah yang berguna untuk memfokuskan penulis kepada kajian yang dituju. Batasan masalah tersebut di antaranya adalah:

1. Belum dibahas mengenai Pendapat Imam Syafi'i dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra.
2. Belum adanya kajian mengenai fatwa Yusuf al-Qardawi mengenai arah saat salat bagi tunanetra.
3. Belum adanya komparasi hasil ijtihad dari Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi dalam menentukan arah kiblat bagi tunanetra.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra?
2. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra?
3. Bagaimana komparasi konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qardawi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut pendapat Imam Syafi'i.
2. Mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra.
3. Mengetahui perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qardawi dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang studi komparasi konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Walaupun demikian, dari variabel tema yang ditelusuri ditemukan beberapa literatur yang memiliki kesinambungan terhadap penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni yang berjudul “Menentukan Arah Kiblat (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)”¹⁴. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa, jika seorang salah arah kiblat menurut imam Hanafi cukup memutar arah ke arah kiblat tanpa harus menyelesaikan shalatnya, sedang menurut Imam Syafi'i harus mengakhirinya dan mengulanginya. Apabila seorang telah selesai salat tetapi

¹⁴ Sri Wahyuni, *Menentukan Arah Kiblat (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)* (UIN SUSKA RIAU, 2022), 74, accessed Oktober 15, 2022, <http://repository.uinsuska.ac.id/58884/>.

salah dalam arah kiblatnya menurut Imam Hanafi shalatnya tetap sah namun menurut Imam Syafi'i shalatnya tidak sah dan harus di ulangi.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk. Berjudul “Arah Kiblat Dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i”¹⁵. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan, jika ingin membangun masjid maka perlu menyesuaikan posisi Ka'bah secara tepat dengan bantuan teknologi yang sudah ada. Namun apabila ternyata agak melenceng dari 'ayn al-ka'bah maka tidak perlu memiringkan saf, shalatnya tetap sah walaupun tidak mengarah ke 'ayn al-ka'bah karena jika merobohkan masjid hanya memunculkan masalah baru. Sedangkan bagi seseorang yang munfarid (salat sendirian) dianjurkan menghadap kiblat dengan tepat semaksimal kemampuannya tanpa menyusahkan diri.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurul Wakia dkk. Berjudul “Meretas Prblematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan”¹⁶. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat tetap berlaku walau dalam perjalanan yaitu dengan menghadap Ka'bah bagi yang mampu 'ayn al-ka'bah dan yang tak dapat melihat dengan *Jihat al-ka'bah*. Namun ada kelonggaran jika tidak memungkinkan salat fardhu di atas kendaraan maka diulang ketika sampai di tempat yang tetap.

¹⁵ Akhmad Hanafi Dian Yunta dkk, “Arah Kiblat Dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i”. Jurnal Bustanul Fuqaha. Vol. 2 No.3 (2021), 393, accessed Oktober 18, 2022, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/404>.

¹⁶ Nurul Wakia dkk., “Meretas Prblematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan”. Jurnal *Elfalaky*. Vol. 4 No.2 (2020), 219, accessed Oktober 18, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/index>.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ismail. Judulnya "Arah Kiblat Dalam Perspektif Fikih dan Geometri"¹⁷. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan interpretasi *shat}r* adalah arah. Adanya pemaknaan tersebut menimbulkan konsekuensi kiblat bagi umat Islam bagi yang bisa melihat dan tidak bisa melihat Ka'bah. Sedangkan konsep arah kiblat dalam perspektif Geometri kata *shat}r* Masjidil Haram dengan *shat}r* Ka'bah (Bidang setengah lingkaran Ka'bah) adalah konsep arah kiblat yang dibangun dengan paradigma bentuk bumi bulat seperti bola.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Husain. Judulnya "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi"¹⁸. Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa satu, ijtihad harus digerakkan secara rutin mengikuti dinamika problematika zaman yang semakin kompleks. Dua, mengambil kesimpulan hukum baru dalam problematika yang masalah itu belum pernah diutarakan ulama fikih terdahulu baik masalah lama atau baru. Tiga, menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang lebih cocok dan lebih kuat lalu menambahkan unsur ijtihad baru dalam pendapat tersebut.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukannya hasil penelitian yang secara khusus mengkomparasi ataupun menganalisis konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf al-

¹⁷ Ismail, "Arah Kiblat Dalam Perspektif Fikih dan Geometri". Jurnal *Mahkamah*. Vol. 7 No.1 (2022), 74, accessed Oktober 18, 2022, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10127>.

¹⁸ Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi". Jurnal *Sulesana* . Vol. 13 No.2 (2019), 160, accessed Oktober 18, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/13404/8297>.

Qardawi. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan *novelty*.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang bersifat operasional, baik dari segi konsep maupun variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menelusuri, mengkaji, ataupun mengukur variabel yang dimunculkan dalam penelitian. Maka dari itu, definisi operasional sangat dibutuhkan untuk memperjelas terkait judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Tujuan dari pendefinisian variabel adalah untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam hal penafsiran yang ada kaitannya dengan judul yang akan diangkat oleh penulis. Dalam hal ini, judul dari penelitian adalah “Studi Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi’i Dan Yusuf Al-Qardawi”.

Lebih lanjut, penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, di antaranya;

1. Studi Komparasi

Komparasi adalah penelitian deskriptif yang membandingkan antara fenomena yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan maupun persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Dalam pembahasan kali ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang sedang dikaji relevansinya dengan penelitian konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut pendapat Imam Syafi’i dan Yusuf al-Qardawi.

2. Konsep Arah Kiblat

Konsep arah kiblat adalah suatu gagasan dalam menentukan arah dan tujuan yang digunakan untuk menunaikan salat sesuai dengan kiblat yang merupakan arah yang disepakati oleh para ulama.

3. Tunanetra

Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat atau buta.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang masyhur, ia merupakan ulama mujtahid di bidang fikih dan termasuk salah satu dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam.

5. Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi merupakan ulama yang berwawasan luas dan berfikir objektif serta ketua persatuan ulama muslim Internasional. Ia juga dikenal sebagai cendekiawan yang mempunyai pikiran ke depan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *library research* atau studi pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif yang menitikberatkan kepada interpretasi bahan penelitian.¹⁹ Sebab itu, penelitian ini mengambil sumber data dari literatur yang relevansi dengan tema yang

¹⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir*, (Surabaya), 2022,29.

diangkat oleh penulis, baik berupa buku, jurnal, artikel ataupun lainnya. Metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah analisis deskriptif, yakni menguraikan pendapat dari Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi mengenai konsep arah kiblat bagi tunanetra yang selanjutnya di komparasikan untuk menemukan konklusi dari penelitian yang dikaji.

2. Sumber data

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis ;

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan rujukan utama yang digunakan untuk memperoleh informasi penting terkait penelitian yang dilakukan.

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu;

- 1.) Kitab *Al-'Umm* karya Imam Syafi'i yang telah diterjemahkan oleh Misbah²⁰.
- 2.) Artikel dari *website official* Yusuf al-Qardawi mengenai salat orang buta²¹.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tambahan yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah;

- 1.) Buku Fiqih Madzhab Syafi'i oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin²².

²⁰ Asy-Syafi'i, *Al Umm*, penerjemah Misbah. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Cet-2 2014).

²¹ Yusuf al-Qardawi, Pindah kiblat <https://www.al-qaradawi.net/content/>.

2.) Karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan sebagainya.

3. Data yang dikumpulkan

Data merupakan bahan yang dikumpulkan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang akan dikaji diantaranya;

a. Data primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang telah diterjemahkan oleh Misbah²³ dan artikel dari *website official* Yusuf al-Qardawi mengenai salat orang buta²⁴.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis guna mendapatkan informasi yang memiliki kaitannya dalam penelitian adalah buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah salah satu proses yang dilakukan oleh seorang penulis yang berguna untuk menghimpun data terkait dengan penelitian yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Maksudnya, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data terkait melalui berbagai literatur yang memiliki

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Bandung:CV Pustaka Setia 2007).

²³ Asy-Syafi'i, *Al Umm*, penerjemah Misbah. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Cet-2 2014).

²⁴ Yusuf al-Qardawi, Pindah kiblat <https://www.al-qaradawi.net/content/>.

keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji²⁵. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan nyata.

5. Teknik analisis data

Untuk memperoleh sebuah data, diperlukan tahapan analisis data, yaitu langkah-langkah untuk menganalisis sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan penunjang dalam penelitian tersebut²⁶. Adapun tahapan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah;

a. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan awal yang harus dilakukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam tahap ini, penulis akan mengumpulkan data berupa kitab induk milik Imam Syafi'i dan literatur lain yang menunjang pendapat Imam Syafi'i. Kemudian juga akan dilakukan pengumpulan data dalam artikel *website* resmi dengan buku penunjang lainnya mengenai Yusuf al-Qardawi.

b. Tahap analisis data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang kedua pasca mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA PRESS Cet-1 2021), 114.

²⁶ *Ibid*, 121.

yang diangkat. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa argumentasi dari sudut pandang penulis sebagai upaya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dari tahap ini, penulis akan mendapatkan konklusi dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan konsep arah kiblat menurut Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi bagi tunanetra, kemudian dikomparasikan untuk memperoleh konklusi berupa informasi bagi tunanetra mengenai arah kiblat sehingga diharapkan ada alat yang dapat membantu mereka namun tetap sesuai dengan syarat sah salat.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penjabaran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari lima bab.


Bab Pertama adalah pendahuluan, diantaranya berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan teoritis berupa konsep arah kiblat pemaknaan *shat}r* . Konsep '*ayn al-ka'bah* dan *Jiha>t al-ka'bah*. Tunanetra secara umum.

Bab Ketiga membahas tentang biografi, karya, latar belakang pemikiran tokoh.

Bab Keempat berisikan komparasi pembahasan mengenai konsep arah kiblat bagi tunanetra menurut Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi.

Bab Kelima berisi penutup. Dalam bab ini, penulis akan memberikan konklusi dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II ARAH KIBLAT

A. Definisi Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *jihah* atau *shat*r dan terkadang juga disebut dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabala yaqbalu* yang artinya menghadap. Kiblat pada dasarnya diambil dari bahasa Arab yang artinya suatu arah yang dihadapi oleh kaum muslimin saat hendak melaksanakan ibadah salat¹.

Menurut terminologis banyak yang mendefinisikan mengenai arah kiblat. Abdul Aziz Dahlan memberikan pengertian bahwa kiblat adalah bangunan Ka'bah atau arah yang dituju umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan Harun Nasution mendefinisikan kiblat adalah arah untuk menghadap ketika melaksanakan salat. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti Kiblat sebagai arah ke Ka'bah di Mekkah (pada waktu salat)².

Ensiklopedia Indonesia memberikan definisi yaitu jurusan ke Makkah, khususnya ke Ka'bah yang diambil kaum muslimin dalam melakukan ibadah salat³. Muhyiddin Khazin mengartikan bahwa arah kiblat adalah jarak yang ditempuh, jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Sementara

¹ Muh Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*. (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), 2. (Dalam aplikasi iPusnas)

² Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, cet-2 1989), 438.

³ Ensiklopedi Islam³, (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. 1982), 1775.

Muchtar Salimi mendefinisikan kiblat sebagai jarak terdekat dari suatu tempat di permukaan Bumi ke Masjidil Haram di Makkah⁴.

Kiblat juga diartikan dengan arah ke Ka'bah yang berada di Makkah. Kiblat adalah Ka'bah di Makkah, Arab Saudi. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi saw menetapkan Yerusalem sebagai kiblat, namun kemudian dialihkan ke Makkah. Kota Makkah terletak di bagian Barat kerajaan Saudi Arabia di tanah Hijaz. Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan jika bangunan Ka'bah adalah suatu bangunan yang terbuat dari batu bata lalu dibangun menjadi sebuah bangunan berbentuk kubus yang tingginya lebih kurang 16 meter dengan panjang 13 meter dan lebarnya 11 meter.

Ka'bah disebut juga dengan nama *Baitullah*. Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam bukunya disebutkan setidaknya Ka'bah dibangun 12 kali sepanjang sejarah⁵. Masa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, lokasi yang disucikan umat para Nabi digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Selama proses pembangunan tersebut Nabi Ismail menerima hajar aswad dari Jibril di Jabal Qudais dan meletakkannya di sudut tenggara bangunan⁶. Sebelum Islam datang, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad.

Peristiwa pemindahan kiblat merupakan salah satu peristiwa yang besar dalam sejarah kaum muslimin. Kala itu Baitul Maqdis masih dianggap paling istimewa sebab Baitullah masih terdapat beratus-ratus berhala di

⁴ Muchtar Salimi, *Ilmu Falak* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997), 83.

⁵ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah Dulu dan Kini*, Madinah Munawwarah: Al-Rasheed Printers, Cet-3 2004, 51.

⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset Cet-1 2011, 37.

dalamnya⁷. Peristiwa perubahan kiblat terjadi di Madinah setelah enam belas atau tujuh belas bulan Hijriyah. Perubahan kiblat salat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina menjadi ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Perpindahan yang terjadi dengan tujuan menenangkan kaum Yahudi dan untuk menarik mereka kepada agama yang baru yaitu Tauhid.

Perubahan kiblat malah menjadikan kaum Yahudi semakin sombong dan enggan memeluk Islam. Mereka menunjukkan bahwa agama dan kiblat mereka adalah benar, namun sebaliknya bagi kaum muslimin Arab menghadap kiblat adalah sesuatu yang sangat didambakan sebab mereka masih dipengaruhi adat jahiliah dan sangat mengagungkan kemuliaan dari Baitul Haram.

Nabi Muhammad melihat umatnya berharap untuk berkiblat ke *Baitullah* sehingga Nabi menengadahkan wajahnya ke langit untuk meminta pada Tuhannya, tanpa mengucapkan apapun. lalu turunlah QS.al-Baqarah (2:144) yang berisi perintah menghadap *Baitullah* sebagai kaum muslimin.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. (Semarang: Toha Putera, t.th), 1.

Suatu riwayat, kaum musyrikin Makkah berkata” Muhammad dibingungkan oleh agamanya, ia memindahkan arah kiblatnya ke kiblat kita, ia mengetahui bahwa jalan kita lebih benar daripada jalannya dan ia hampir masuk agama kita”. Akan tetapi Nabi tidak mengindahkan perkataan mereka, karena ini adalah perintah dari Allah⁸. Adanya peralihan kiblat menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwa dalam menunaikan ibadah salat kaum muslimin bukanlah antara Baitul Maqdis atau Masjidil Haram yang dijadikan sebagai tujuan. Akan tetapi tujuannya adalah Allah Swt. Kesimpulan yang di dapatkan dari beberapa definisi mengenai arah kiblat yang sudah disebutkan arah kiblat yaitu arah yang wajib dituju oleh kaum muslimin ketika sedang menunaikan salat.

B. Pemaknaan *Shat}r*

Pandangan fikih kontemporer arah Ka’bah yang merupakan definisi kiblat adalah bangunan kubus yang terletak di tengah-tengah masjidil haram. Para fukaha menginterpretasikan makna *shat}r* masjidil haram menjadi⁹:

1. Makna *shat}r* masjidil haram mengarah pada bangunan atau fisik Ka’bah

‘*ayn al-ka’bah* . Mengacu pada ayat 144 surat al-Baqarah yang berbunyi:

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ←

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.”

2. Makna *shat}r* masjidil haram mengarah kepada bangunan Masjidil Haram secara keseluruhan. Hal ini mengacu kepada hadis Nabi:

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta:Sinar Grafika Offset Cet-1 2011), 38.

⁹ Nur Kholis Majid, *Kontroversi Arah Kiblat*(Surabaya:UINSA Press,2014), 53.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdul Malik bin Humairin dari Qoza'ah dari Abi said Al hudri beliau berkata bahwa Rasul bersabda tidak boleh dikencangkan sarungnya kecuali pada tiga masjid yaitu Masjid Haram masjid ku ini (masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsa¹⁰.”

3. Makna *shat}r* masjidil haram merujuk kepada kota Makkah. Mengacu pada ayat 1 surat al-Isra' yang berbunyi:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya[847] agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [847] Maksudnya: Al Masjidil Aqsha dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan Nabi-Nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya.

4. Makna *shat}r* masjidil haram merujuk kepada tanah haram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini”(Q.S at-Taubah :28)

Adanya empat pemaknaan dari *shat}r* masjidil haram, akan digeneralisasi menjadi dua kategori yaitu ‘*ayn al-ka’bah* dan *Jiha>t al-ka’bah*:

- a.) ‘*Ayn al-ka’bah*

¹⁰ Sunan al-Turmudzi, Juz II. (Lebanon: Dar Ihya’ al-Turathal-‘Arabi, t.t), 148.

Dalam bahasa Arab الشَّطْرُ bermakna *al-‘ayn* karena itu kata *al-shat}r* masjidil haram pada ayat-ayat al-Qur’an yang memuat doktrin kiblat adalah ainul Ka’bah. Dalilnya adalah الشَّطْرُ sebab secara bahasa adalah *‘ayn*.

الشَّطْرُ juga ditafsirkan dengan *al-Jiha>t* yang merupakan makna istilah bagi sebagian fukaha. Alasannya karena orang yang bergeser dari menghadap sesuatu tidak dapat dikatakan bahwa menghadap kepada sesuatu itu. Sebagian fukaha menafsirkan الشَّطْرُ dengan *al-Jiha>t* sebab dalam bahasa maknanya sendiri adalah *al-‘ayn*¹¹.

Nabi yang mendambakan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah yang berada di Makkah dan Allah melalui wahyu yang memerintahkan untuk menghadap ke *shat}r* Masjidil Haram. Berikut adalah hadis yang substansinya arah kiblat di Ka’bah .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَمَ يُصَلِّ حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا حَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha' berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan salat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian salat dua raka'at dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat."¹²

¹¹Nur Kholis, *op cit...*, 67.

¹² Shahih Muslim, “Kitab Shalat”, Hadis no.383, (Dalam aplikasi HaditsSoft).

أَنَّ مُبَالَغَةَ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ أَمْرٌ بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ ، وَالصُّلَاةِ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّينِ ، وَ تَوْقِيفُ صِحَّتِهَا عَلَيَّ اسْتِثْنَاءٌ عَيْنِ الْكَعْبَةِ بِمَا يُوجِبُ حُصُولَ مَزِيدِ شَرَفِ الْكَعْبَةِ ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا

“Bahwa kuatnya keinginan Rasul untuk memuliakan Ka'bah adalah perkara yang mencapai level mutawatir tidak diragukan salat adalah syiar agama yang paling agung dan mengaitkan keabsahannya pada menghadap *ayn* Ka'bah termasuk faktor yang meniscayakan dicapainya tambahan kemuliaan bagi Ka'bah karena itu wajiblah ia yakni ke Ainul Ka'bah menjadi perkara yang disyariatkan”.

Beberapa ulama termasyhur berpendapat bahwa menghadap ke ‘*ayn al-ka’bah*’ adalah wajib. Maksudnya apabila orang yang dapat melihat Ka’bah secara langsung wajib untuk menghadap Ka’bah. Sedangkan orang yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung yang disebabkan oleh jarak yang teramat jauh ataupun geografis maka harus menyengaja untuk menghadap arah dimana Ka’bah berada walaupun secara hakikatnya hanya menghadap ke *Jihat al-ka’bah*. Sehingga menjadi kewajiban menghadap Ka’bah secara persis dan tidak cukup dengan menghadap ke arahnya saja¹³.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim substansinya Ka’bah adalah kiblat. Adanya pernyataan dalam hadis tersebut yang menunjukkan ketentuan dan batasan kiblat, sehingga yang dimaksud dengan kiblat adalah ‘*ayn al-ka’bah*’ . Dalam surah al-Baqarah diperintahkan menghadap tepat ke arah Ka’bah dan tidak diperkenankan untuk menghadap ke arah yang lain. Allah menjadikan

¹³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta:Sinar Grafika Offset Cet-1 2011, 41.

menghadap ke Ka'bah, namun cukup menghadap ke arahnya. Dalam beberapa hadis yang menunjukkan indikasi kelonggaran dari pemaknaan arah kiblat diantaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdi berkata: telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Antara timur dan barat adalah arah kiblat¹⁶."

أَبَيْتِ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ ، وَالْحَرَمِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ
الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي

“Baitullah adalah kiblat untuk orang yang berada di masjid , dan masjid adalah kiblat untuk penduduk tanah haram , dan tanah haram adalah kiblat untuk penduduk bumi , di belahan timur dan barat , dari kalangan umatku”.

أَمَّا مَنْ كَانَ فِي الْمَشْرِقِ فَقِبْلَتُهُ فِي جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَكَذَلِكَ عَكْسُهُ:

“Adapun orang yang berada di arah Timur dari titik Ka'bah , maka kiblatnya adalah arah Barat , dan begitu pula sebaliknya¹⁷.”

Beberapa hadis yang telah disebutkan yang memiliki arti “Arah antara timur dan barat adalah kiblat”, maka perhitungan (perkiraan) menghadap ke *Jihat al-ka'bah* yaitu menghadap salah satu bagian dari

¹⁶ Sunan Ibnu Majah. “Kitab Mendirikan Sholat dan Sunnah Yang Ada di Dalamnya, bab Kiblat. Hadits No. 1001.(Dalam aplikasi HaditsSoft)

¹⁷ Sahih Bukhori, Juz III (Lebanon:Dar al-Fikr,t.t), 128.

adanya arah yang berhadapan dengan Ka'bah atau kiblat. Pendapat yang telah dijelaskan pada dasarnya sama-sama memiliki dalil yang kuat dan kesemuanya dapat dijadikan sebagai pedoman. Hanya dalam penafsirannya yang berbeda. Namun yang perlu diingat adalah kewajiban dalam menghadap kiblat saat menunaikan salat akan berlaku selamanya. Jadi seseorang harus berijtihad untuk mencari kiblat, dalam hal ini harus diperhatikan sebab kiblat tak hanya sebagai penanda arah namun juga sebagai lambang persatuan dan kesatuan umat Islam sehingga diusahakan memiliki presisi yang tinggi.

C. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Terkait definisi kiblat yang telah dibahas sebelumnya, bahwasanya menghadap kiblat ketika menunaikan salat hukumnya wajib dan menjadi salah satu syarat sahnya salat. Adanya kewajiban ini telah disepakati oleh seluruh mujtahid yang dipahami dari beberapa firman Allah dan hadis Nabi Saw.

Selain ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar kewajiban menghadap kiblat, ada sebuah kaidah ushul fiqih "*Ma> la> yatimmu al-waji>bu illa bihi fa huwa wa>jib*" yang artinya sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula dan juga dapat dijadikan sebagai dasar kewajiban¹⁸. Dalam situasi ini dapat dimaknai bahwa mendirikan salat adalah

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. (Jakarta: Kencana 2007), 95.

hukumnya wajib maka segala sesuatu yang menjadi perantara untuk dapat menunaikan salat maka hukumnya juga menjadi wajib.

Menghadap kiblat merupakan salah satu perantara untuk dapat mendirikan salat, maka hukumnya juga menjadi wajib. Ayat-ayat al- Qur'an dan hadits-hadits Nabi banyak menyebutkan tentang kewajiban menghadap kiblat. Firman Allah dalam ayat 144 dan 149-150 al-Baqarah dan sabda Nabi yang sudah ada dalam pembahasan sebelumnya ini selanjutnya dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan pentingnya menghadap kiblat dengan tepat.

D. Kewajiban Menghadap Kiblat

Hukum menghadap kiblat dalam menunaikan ibadah salat merupakan kewajiban dan termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya salat. Jumhur ulama sepakat mengenai bahwa menghadap kiblat tidak bisa ditinggalkan, karena salah satu syarat sah salat. Al- Qur'an menegaskan hukum menghadap kiblat.

Pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah menghadap kiblat saling berkaitan satu sama lain. Dalam ilmu al-Qur'an, hal ini disebut dengan munasabah al-ayat. Baik dari sisi pembahasan maupun asbabul nuzul yang sama-sama melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain¹⁹. Ayat yang menerangkan mengenai kiblat adalah surat Al-Baqarah ayat 144,149,150

Surat al-Baqarah ayat 144:

¹⁹ Tim Penyusun MKD UINSA, *Bahan Ajar Studi Al-Qur'an*. (Surabaya:UINSAPRESS Cet- 9 2019), 282.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

Ayat 144 menjelaskan perubahan arah kiblat yang semula dari Baitul Maqdis di Palestina menjadi ke Masjidil Haram yang berada di Makkah. Berkisah saat perkembangan Islam Rasulullah diperintahkan menunaikan salat lima waktu. Dari kiblat yang pertama Rasul telah menghadap ke Baitul Maqdis²⁰.

Surah al-Baqarah pada ayat 144 menjelaskan terhadap arah kiblat yang telah berubah dari Masjid al-Aqsha (Bait al-Maqdis) di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah²¹. Bermula pada masa perkembangan Islam, Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan salat lima waktu. Kiblat yang pertama ialah menghadap Masjid al-Aqsha (Bait al-Maqdis) di Palestina. Rasulullah telah menghadap ke arah Masjid al-Aqsha tersebut selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan lamanya.

Kitab tafsir *fi zhilalil Qur'ani* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW rindu menghadap ke tempat kelahirannya (Ka'bah). Ini merupakan sebab Rasulullah SAW sering menengadahkan ke langit, berdo'a agar kiblat dirubah ke

²⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset Cet-1 2011), 34.

²¹ Nurkholis, *Asbabun Nuzul Sejarah Turunnya ayat-ayat Qur'an*. (Surabaya:-1997), 37.

arah Masjidil Haram. Allah SWT kemudian mengabulkan permintaan Nabi Muhammad saw²².

Surat al-Baqarah ayat 149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”.

Surah al-Baqarah ayat 149 lebih menegaskan terhadap pengalihan arah kiblat tersebut benar-benar perintah dari Allah SWT. Ini dikarenakan sebagian umat Islam yang belum mempercayai benar mengenai perpindahan arah kiblat tersebut merupakan sebagian perintah Allah SWT. Diulanginya perintah tersebut bersifat umum untuk seluruh umat, masa serta tempat, karena sangat penting dan ada hikmahnya yang terkandung di dalamnya, supaya tidak ada lagi alasan bagi kaum musyrikin untuk menentang Nabi dalam hal pemindahan kiblat²³.

Surat al-Baqarah ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia

²² Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani Pres 2000), 153.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. (Jakarta:Widya Cahaya 2011), 230.

atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

Ibnu Jarir mengambil jalan tengah dari jalur Sadiy dengan sanad-sanadnya, ia berkata bahwa, “Ketika kiblat Nabi saw. dipalingkan ke Ka’bah setelah sebelumnya menghadap ke Bait al- Maqdis, orang-orang musyrik warga Mekah berkata, ‘Agamanya telah membingungkan Muhammad, sehingga sekarang ia berkiblat ke arahmu (orang-orang Yahudi) dan menyadari bahwa langkahmu lebih beroleh petunjuk dari pada langkahnya, bahkan ia telah hampir masuk ke dalam agamamu²⁴.’ Untuk menanggapi perkataan tersebut, Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu Surat QS. Al-Baqarah [2] ayat 150²⁵.

Beberapa hadis juga menerangkan mengenai wajibnya menghadap kiblat;

Hadis Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَنَزَلَتْ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَا لَوْ كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu salat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadahkan

²⁴A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 50.

²⁵ Al-Qur'an Q.S al-Baqarah.

ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.' (QS. Albaqarah 144), Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam salat shubuh, dan mereka telah melakukan salat satu raka'at, lalu dia memanggil, 'Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat²⁶.' (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan riwayat dari imam Malik. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat pertama yang dilakukan Nabi dengan menghadap ke kiblat adalah salat shubuh. Asbabul wurud ini sama dengan asbabun nuzul dari ayat tentang peruban arah kiblat pada penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam salat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan salat yang fardlu, maka beliau turun lalu salat menghadap kiblat."(HR, Bukhari)²⁷.

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad saw. ketika hendak melaksanakan salat sunah diatas tunggangan, beliau menghadap ke arah yang sekehendak dengan tunggangannya. Yang

²⁶ Shahih Muslim, Kitab masjid dan tempat-tempat shalat Bab perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis. Hadits No.82 (Dalam aplikasi HaditsSoft)

²⁷ Shahih Bukhori, Kitab Shalat Bab Menghadap kiblat bagaimanapun keadaannya. Hadits No. 385 (Dalam aplikasi HaditsSoft)

mana beliau tidak akan salat fard}u (lima waktu) kecuali beliau turun dari tunggangan dan menghadap kiblat. Sedangkan jika dalam keadaan takut (dalam peperangan), beliau memperbolehkan untuk menghadap kiblat ataupun tidak. Kemudian hal ini memberikan penjelasan, apabila dalam perjalanan dan ingin melaksanakan salat sunnah, boleh menghadap ke arah mana saja, mengikuti kendaraan. Akan tetapi, ketika akan melaksanakan salat fard}u, maka wajah dan badan harus benar-benar menghadap kiblat, hal ini dikarenakan menghadap kiblat merupakan salah satu syarat yang menentukan sah atau tidaknya salat.

Tertera pada ayat 144 adalah ungkapan yang ditujukan bagi orang yang dapat melihat Ka'bah. Sedangkan pada ayat 149 ditujukan bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram. Sementara itu, pada ayat 150 ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh²⁸.

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis, hal tersebut jelas bahwa perintah untuk menghadap kiblat bukan hanya berlaku bagi mereka yang berada di Makkah dan sekitarnya. Akan tetapi, juga berlaku bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Maka baiknya memperhatikan dan berusaha sebisanya dalam menentukan arah kiblat.

E. Hikmah Menghadap Kiblat

Sebagaimana diketahui bahwa kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang berada di Makkah, maka hilanglah sudah perasaan kebaratan ataupun

²⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta:Sinar Grafika Offset, Cet-1 2011), 41.

ketimuran, lenyap sudah perasaan keutaraan maupun keselatanan jika muka telah dihadapkan ke Ka'bah²⁹. Selain itu menghadap kiblat juga memiliki hikmah lainnya yaitu³⁰:

- a. Menghidupkan kembali sunah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as.
- b. Dengan menghadapnya kesatu arah yakni kiblat maka jiwa dan raganya fokus sehingga akan menanamkan ketenangan, kemantapam dan keimanan serta kekhusyukan dalam beribadah.
- c. Dengan menghadapnya ke satu arah seperti yang sudah disebutkan pada awal paragraf maka, rasa persatuan serta kesatuan dapat dirasakan sebab meskipun umat Islam berada di seluruh penjuru dunia namun memiliki satu titik yang sama dalam menghadap kepada Tuhannya.
- d. Menghadap ke kiblat menunjukkan ketaatan hamba atas segala perintah-Nya.
- e. Sebagai pengingat kaum muslimin betapa cinta Allah kepada rasul-Nya sebab pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah juga berasal dari mengadahnya Rasulullah untuk mengharapka agar wahyu diturunkan menghadap kiblat ke Ka'bah.

F. Definisi Tunanetra

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan bahwa tunanetra berasal dari asal kata tuna dan netra. Arti kata “tuna” adalah rusak atau bisa disebut

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin , *Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Bandung:CV Pustaka Setia 2007), 153.

³⁰ Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat*. (Jakarta: PT Gramedia 2014), 31.

juga dengan cacat. Sedangkan kata “netra” bermakna mata atau alat penglihatan. Jadi tunanetra adalah rusak penglihatan.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Kaufman dan Hallahan, tunanetra adalah individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang dari 8/60 setelah di koreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat diketahui dengan beberapa kondisi seperti:

- a. Memiliki ketajaman penglihatan yang kurang daripada penglihatan yang dimiliki oleh orang awas
- b. Terdapat keruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu
- c. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak
- d. Terjadinya kerusakan susunan syaraf otak yang terhubung dengan penglihatan.

Beberapa karakteristik ada yang membedakan antara tunanetra dengan orang normal pada umumnya menurut Soematri karakteristik tersebut adalah³¹:

- a. Ragam pengalaman, pada anak tunanetra mereka memiliki kecenderungan untuk menggantikan indera penglihatan dengan indera pendengaran sebagai media untuk menerima informasi dari luar. Adanya hal tersebut membuat mereka memiliki pengertian maupun konsep yang tidak utuh terhadap suatu obyek.

³¹Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” PALASTREN, Vol. 8, No. 2, Desember (2015),304,accesed November 30, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/968/0>.

- b. Kemampuan orientasi mobilitas, merupakan kemampuan untuk bergerak ataupun berpindah tempat dari satu tempat lain ke tempat lainnya. Kemampuan yang dimiliki oleh tunanetra dalam mengidentifikasi suatu hal adalah lewat pendengaran, perabaan dan penciuman. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi tunanetra untuk dapat mengidentifikasi lingkungan yang berada di sekitarnya.
- c. Kesempatan pendidikan yang diberikan lingkungan. Bermakna lingkungan memberikan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan di semua jalur pendidikan sesuai dengan tingkatan disabilitasnya.
- d. Intelegensi, dari hasil IQ anak tunanetra dan anak umumnya normal atau sesuai dengan keadaan pada umumnya dan tidak ada indikasi bahwa tunanetra menyebabkan rendahnya intelegensi seseorang.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tunanetra adalah³²:

- a. Faktor Pre-natal, erat kaitannya dengan bawaan atau keturunan serta pertumbuhan anak semasa dalam kandungan. Ketunanetraan pada waktu pre-natal juga dapat disebabkan oleh: Gangguan waktu hamil, penyakit menahun seperti TBC, yang dapat merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Infeksi karena terkena rubella atau cacar air, juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata janin.
- b. Faktor Post-natal, terjadinya kerusakan pada mata atau saraf mata saat persalinan, adanya benturan alat-alat atay benda keras dan apabila

³² http://perpustakaan.poltekkesmalang.ac.id/assets/file/kti/1401100026/7.BAB_2_.pdf. Di akses pada 15 Januari 2022. Pukul 16.00 WIB.

sang ibu memiliki penyakit gonorrhoe, sehingga baksil gonorrhoe dapat menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya lihat.

Ketunanetraan pada saat post-natal juga dapat disebabkan antara lain:

- 1.) *Xerophthalmia*: yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A.
- 2.) *Trachoma*: yaitu penyakit mata karena virus *chilimidezoon trachomatis*.
- 3.) *Catarac*: penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga mengakibatkan lensa menjadi keruh.
- 4.) *Glaucoma*: bertambahnya cairan dalam bola mata.
- 5.) *Diabetik retinopathy*: gangguan yang terjadi pada retina karena diabetis.
- 6.) *Macular degeneration*: keadaan dimana retina yang baik semakin memburuk.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN TOKOH

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab

Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H dengan nama lengkap, Muhammad Idris bin Al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-saib bin ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusyay bin Kilab bin Murrahbin Ka'ab bin Luay bin Abu 'Abdilah Al-Quraisyi Asy-syafi'i Al-Maliki. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa beliau dilahirkan di Gaza, Palestina¹.

Ayahnya berasal dari Tabalah. Awalnya bermukim di Madinah tetapi banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi sehingga pindah di Asqalan kota di Palestina. Ibunya berasal dari Azad dan para ulama sepakat dengan keabsahan riwayat itu². Setelah ayahnya wafat, ibunya membawa ke Makkah yang merupakan kampung halamannya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim.

Beliau telah menghafal al-Qur'an semasa kecil, dan pernah tinggal dengan kabilah Hudzail al-Badiyah yang mana merupakan salah satu kabilah yang terkenal dengan bahasa arabnya yang fasih. Disana beliau juga mempelajari syair bahkan beliau hidup dengan mereka selama 10 hingga 20 tahun menurut salah satu riwayat. Pengembaraan beliau dalam mencari ilmu juga sampai hingga ke Madinah, Yaman, Irak dan Mesir.

¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Seragkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bitang Cet-7 1990), 149.

² Ahmad `QaIndunisi, *Ensklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta:Hikmah, 2008), 9.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Sedari kecil beliau hidup dalam kemiskinan. Namun setiap kali guru mengajarkan ilmunya kepada para murid, beliau terlihat bisa menyerap perkataan ataupun ucapan serta penjelasan yang diajarkan dari para gurunya dengan ketajaman akal dan pikiran yang dimilikinya. Ketika berusia 7 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an dengan sangat baik.

Saat usianya menginjak 13 tahun, beliau juga sering memperdengarkan ayat al-Qur'an yang sedang berada di masjid. Beliau juga belajar di Makkah dengan muftinya yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga beliau berusia kira-kira 15 tahun dan mendapatkan izin untuk memberi fatwa. Setelah itu beliau pergi ke Madinah dan disana mejadi murid dari Imam Malik bin Anas. Lalu belajar dan menghafal *Almuwaththa'* hanya dalam kurun waktu sembilan malam³.

Beliau juga pergi ke Yaman lalu ke Baghdad dan mempelajari kitab *Fuqaha* Iraq dari Muhammad Ibnul Hasan. Beliau juga mengadakan perbincangan dan bertukar pendapat dengan Muhammad Ibnul Hassan.

3. Guru-guru, murid-murid, dan karya-karyanya

a. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i belajar fikih dan hadis dari berbagai guru yang bertempat tinggal jauh dengan beragam jenis metode. Bahkan sebagian gurunya berasal dari kelompok Mu'tazilah yang mempelajari ilmu kalam, ilmu yang dilarangnya untuk ditekuni.

³Moenawar Chalil, *Biografi 4 Seragkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bitang Cet-7 1990), 152.

Imam Syafi'i mendatangi Muslim Az-Zanji saat ingin mempelajari ilmu fikih. Lalu mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Berlanjut pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu dari Imam Malik, ketika ada cobaan beliau terpaksa hijrah ke Irak dan disanalah beliau mulai menulis kitab Muhammad Ibnul Hassan dan mendengarkan kepadanya.

Di bawah ini merupakan paparan dari orang-orang yang menjadi guru Imam Syafi' i dan tempat menuntut ilmunya di setiap wilayah⁴:

1.) Guru Imam Syafi'i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Imran Al-Hilaili, Muslim ibn Khalid, Ismail ibn Qusthantain, Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah, Daud Ibn Abdurrahman al-Athar, Abdulhamid bin Abdul Aziz

2.) Guru Imam Syafi'i di Madinah

Imam Malik bin Anas, Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad ad Darudi, Ibrahim Ibnu Abi Yahya al – asaami, Muhammad bin Sa'id dan Abdullah bin Nafi'.

3.) Guru Imam Syafi'i di Yaman

Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (Hakim Shan'a), Umar ibn Abi Salamah (Sahabat Al-Auza'i) dan Yahya ibn Hassan (Sahabat Al-Laits dan Sa'ad).

⁴ Siradjudin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1971), 118.

4.) Guru Imam Syafi'i di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al-Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani

b. Murid-murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika para muridnya tidak dipersiapkan mengembangkan ilmu darinya dan mengembangkan ilmu tersebut ke seluruh penjuru negeri.

Para guru dari Imam Syafi'i sangatlah banyak begitu pula dengan para muridnya. Murid-muridnya yaitu:

- 1.) Abu Bakar Al-Humaidi
- 2.) Ibrahim ibn Muhammad Al-Abbas
- 3.) Abu Bakar Muhammad ibn Idris
- 4.) Musa ibn Abi Al-Janud

Para murid yang berasal dari Baghdad antara lain⁵:

- 1.) Al-Hasan Al-Sabah Al-Za'farani
- 2.) Al-Husain Ibn Ali Al-Karabisi
- 3.) Abu Thur Al-Kulbi
- 4.) Ahmad Ibn Muhammad Al-Asy'ari,

Murid-murid dari Irak yaitu:

- 1.) Imam Ahmad ibn Hambal
- 2.) Imam Daud Al-Zahiri
- 3.) Imam Abu Tsaur Al-Baghdadi

⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. (Jakarta: t.t 1968). 139.

4.) Abu Ja'far At-Thabari

Murid-murid dari Mesir antara lain:

- 1.) Al-Rabi'in ibn Sulaiman al-Muradib,
- 2.) Abdullah ibn Zuber al-Humaidic,
- 3.) Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al-Buwaithid,
- 4.) Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzanye
- 5.) Al-Rabi'i ibn Sulaiman al-Jizif,
- 6.) Harmalah ibn Yahya at-Tujibig,
- 7.) Yunus ibn Abdil A'lah,
- 8.) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakami,
- 9.) Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Hakamj,
- 10.) Abu Bakar al-Humaidik,
- 11.) Abdul Aziz ibn Umarl, Abu Utsman,
- 12.) Muhammad ibn Syafi'im,
- 13.) Abu Hanifah al-Asnawi⁶,

Murid-murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya baik dalam Fikih maupun lainnya. Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad ibn Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i.

⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. (Jakarta: t.t 1968), 140.

Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain.

c. Karya-karya Imam Syafi'i

Salah satu riwayat selama di Makkah kitab pertama yang ditulis adalah *Al-Risalah* kitab yang dikarang Imam Syafi'i selama di Irak adalah *Al-Hujjah*, yang berisi pendapat Imam Syafi'i. Jika dikatakan bahwa *al-risalah* adalah kitab yang ditulis di Makkah sebelum Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk kedua kalinya, maka *Ar-Risalah* adalah kitab yang ditulis pertama dan yang kedua adalah *Al-Hujjah*.

Kitab Imam Syafi'i cukup banyak baik dalam risalah ataupun kitab. Imam Abu Hasan Muhammad Al-Maruzi mengatakan bahwa beliau menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lainnya. Sebagian besar kitabnya telah dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *Al-Umm*.

1.) Kitab *Ar-Risalah*

Kitab pertama yang dikarang beliau pada usia belia. Kitab ini membahas ilmu fikih. Kitab ini merupakan metode baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinbath dari dalil-dalil fikih, dengan begitu kitab ini menjadi kitab *Ushul Fikih*⁷. Beliau juga memiliki beberapa kitab lain dibidang ushul, akan tetapi yang menjadi rujukan adalah *Al-Risalah*.

⁷ Moenawar Cholil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*. (Jakarta: Bulan Bintang Cet-7 1990), 241.

2.) Kitab Al-Hujjah

Merupakan kitab yang memuat *qawl al-qadim* Imam Asy-Syafi'i (fatwa beliau ketika berada di Baghdad). Beliau mengajarkan kitab ini kepada beberapa muridnya yang berada di Irak. Namun sudah tak berlaku lagi sebab semua isinya telah masuk kedalam kitab *qawl al-jadid*.⁸

3.) Kitab *Al-Umm*

Kitab ini berisi mengenai masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pada pokok pemikiran Imam Syafi'i yang terdiri dari tujuh jilid besar. Disebut *Al-Umm*, karena dianggap sebagai kitab induk dari semua kitab karya Imam Syafi'i.⁹

Al-Umm sesuai dengan metode Imam Abu Hanifah yang terbagi dalam beberapa bab-bab besar, dan di setiap bab disebut dengan istilah. Kitab ini dimulai dengan pembahasan kitab Thaharah, Salat, Zakat, Shiyam, Hajj, Shayd Al-Dzaba'ih, Nudzur, Buyu', Al-Mawarits, Al-Washiyat, Al-Jizyah, Al-Qital Wa Al-jihad, An-Nikah, berikutnya masalah hudud, diyat, Qadha'

4. Metode Istinbat} Hukum Imam Syafi'i

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat Malaikat Jibril. Dalam menetapkan hukum, beliau selalu mencantumkan al-Qur'an sebab merupakan hukum Islam yang paling pokok.

⁸ Siradjuddin Abbas. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. (Jakarta: t.t 1976), 146.

⁹ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, cet 1 2018), 11.

b. Hadis

Menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Rasulullah SAW. Hadis digunakan sebagai hukum Islam yang kedudukannya setingkat di bawah al-Qur'an.

Beliau tidak hanya mengambil yang mutawatir saja tetapi juga yang Ahad asal memenuhi persyaratan yaitu selama perawinya merupakan orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung langsung kepada Nabi¹⁰.

c. Ijma

Merupakan kesepakatan dari para mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atau suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis Ahad daripada Ijma' yang bersandikan ijthid, kecuali ada yang mengatakan bahwa keterangan itu bersandikan naqal dan diriwayatkan orang banyak hingga sampai kepada Nabi¹¹.

d. Qiyas

Proses mengungkap kesamaan hukum suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash dengan hukum yang disebutkan dalam nash sebab adanya kesamaan dalam illatnya. Qiyas hanya boleh digunakan jika menyangkut sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an atau hadis. Qiyas digunakan jika ketiga dasar tidak tercatum dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa hanya mengenai keduniaan atau muamalah sebab dalam hal beribadah telah cukup sempurna dari al-

¹⁰ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 211.

¹¹ *Ibid*, 212.

Qur'an dan hadis¹². Apabila sesuatu itu menjadi kesepakatan para ulama atau Ijma' maka harus menggunakan Ijma' sebagai hujjah dan dengan demikian fungsi Qiyas hanya sebagai upaya pencarian ketetapan hukum yang tidak tersentuh oleh tiga sumber hukum utama¹³.

5. Metode Imam Syafi'i dalam Berijtihad

Pemikiran Imam Syafi'i telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Terbukti dari syarat-syarat ijtihad yang telah dirumuskan dalam kitab ar-Risalah yang hingga saat ini masih dipakai oleh pakar-pakar hukum Islam.

Siapa saja yang ingin berijtihad harus mengetahui bahasa arab, materi hukum al-Qur'an, bahasa yang bersifat umum dan khusus serta mengetahui teori nasakh dan mansukh. Selain itu, harus bisa menggunakan al-Qur'an dan sunnah yang tegas dan jelas dalam menafsirkannya.

Langkah ijtihad Imam Syafi'i adalah: menggunakan rujukan utama al-Qur'an dan hadis. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam keduanya maka rujukannya adalah Ijma'. Jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Ijma' maka akan digunakan metode Qiyas¹⁴.

¹² Ibid

¹³ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, cet 1 2018), 21.

¹⁴ Ibid, 26.

6. Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Imam Syafi'i

Kitab Al-Umm mengindikasikan bahwa menghadap kiblat ada dua macam. Yang dapat melihat Ka'bah dan yang tidak bisa melihat Ka'bah. Selengkapnya adalah¹⁵:

1.) Mampu Melihat Ka'bah

a.) Orang-orang yang berada di Masjidil Haram, di rumah, tempat yang datar, gunung, maka harus menghadap *ayn al-ka'bah* karena mampu.

b.) Jika seorang tunanetra, maka harus meminta tolong orang lain untuk menghadap ke *'ayn al-ka'bah*. Apabila tidak menemukan seseorang yang dapat mengarahkannya ke Ka'bah maka wajib mengulangi shalatnya ketika tidak menggunakan petunjuk yang Allah Swt. tetapkan untuk dijadikan menentukan posisi Ka'bah bagi orang yang ahli.

c.) Bagi yang dapat melihat Ka'bah akan tetapi salat dalam kegelapan, maka harus berjihad tentang posisi Ka'bah lalu salat.

Jika kemudian diketahui bahwa arahnya salah maka wajib mengulangi shalatnya sebagai bentuk kehati-hatian. Bagi tunanetra, kemudian ada orang yang menghadapkannya ke kiblat kemudian dia salat, namun dia mendapatkan berita yang lebih kuat bahwa dia tidak menghadap kiblat maka ia harus mengulangi shalatnya.

¹⁵Asy-Syafi'i, *Al Umm*, penerjemah Misbah. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Cet-2 2014), 154.

d.) Bagi orang yang salat dalam sebuah ruangan tanpa melihat Ka'bah dan beranggapan ia tepat menghadap kiblat atau seorang yang buta yang dihadapkan olehnya namun, kemudian keduanya ragu bahwa mereka telah salah dalam menghadap kiblat maka tidak perlu mengulang salat. Hal ini karena tidak melihat Ka'bah kecuali mereka mengetahui bahwa mereka telah salah dalam menghadap kiblat maka keduanya sama-sama harus mengulang salat.

2.) Tidak Mampu Melihat Ka'bah (Di luar Makkah)

a.) Apabila berada di luar Makkah maka harus berijtihad untuk mencari arah kiblat melalui tanda-tanda berupa Bintang, Matahari, Bulan , serta apa saja yang dapat membawa petunjuk mengenai arah kiblat.

b.) Jika sekelompok dari mereka memiliki ijtihad yang berbeda maka tidak boleh bermakmum kepadanya walaupun temannya lebih pintar dalam berijtihadnya. Apabila ada seorang tunanetra dalam kelompok tersebut maka, ia hanya menghadap arah yang telah ditentukan sebagian mereka. Jika pendapatnya berbeda maka ia harus mengikuti orang yang paling amanah dan paling paham tentang arah meskipun ijtihadnya ditentang oleh yang lain.

7. Imam Syafi'i Wafat

Sebuah riwayat disebutkan bahwa beberapa tahun sebelum beliau wafat di Mesir terjadi huru-hara. Selain itu beliau juga sedang sakit yang

susah untuk diobati yaitu penyakit wasir sehingga memmbuat badanya semakin hari semakin melemah.

Suatu hari beliau berwasiat kepada Rabi muridnya yang isinya apabila ia meninggal maka hendaklah ia memberitahukan kepada walikota Mesir dan meminta kepadanya untuk memandikannya.

Imam Syafi‘i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah salat Isya‘, Kamis malam Jum‘at bulan Rajab tahun 204 H, /819 M, dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.

Jenazah beliau sehabis waktu Ashar pada hari Jum‘at dikeluarkan dan diantarkan beribu orang untuk selanjutnya dimakamkan di tempat kubur bani Zahrah yang berada di Qarafah Shughra. Di tempat itulah beliau di makamka yang hingga sekarang masih terkenal letaknya di bawah kaki gunung “Al- Muqaththam” yang berada di Mesir¹⁶.

B.Biografi Yusuf Al-Qardawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf al-Qardawi dilahirkan pada 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, Mesir bagian barat. Di desa tersebut tempat dimakamkannya salah satu sahabat Rasul yaitu Abdullah bin Haritrs r.a¹⁷.Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama.

Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dan diasuh oleh pamannya. Pada usia 5 tahun beliau mulai serius dalam menghafal al-Qur’an dan disaat yang

¹⁶ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*”.(Jakarta: PT Bulan Bintang, cet ke-7 1995), 224.

¹⁷ Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Qardawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), cet II, 399.

bersamaan beliau di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir.

Berkat kecerdasan dan ketekunannya beliau dapat menghafal al-Qur'an pada usia 10 tahun. Beliau juga disuruh menjadi imam masjid karena kefasihan dan kebenaran tajwid dan merdunya qiraatnya¹⁸.

2. Pendidikan Yusuf al-Qardawi

Saat beliau di sekolah dasar, disana mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, sejarah ilmu kesehatan dsb. Setelah tamat beliau ingin melanjutkan di al-Azhar di Thantha. Namun pamannya keberatan karena ekonominya lemah dan melanjutkan disana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya disetujui dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Thatha dengan biaya seadanya. Pendidikan ditempuh dengan waktu yang singkat. Kecerdasannya mulai terlihat saat berhasil menyelesaikan kuliahnya di fakultas Ushuluddin di al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraih pada 1952-1953. Kemudian melanjutkan di pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun, dan lulus dengan ranking pertama serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.

Beliau melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab pada tahun 1957 selama tiga tahun. Akhirnya beliau mendapat diploma di bidang sastra dan bahasa. Tak ingin menyia-nyikan waktu ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di fakultas Ushuluddin jurusan tafsir hadis di al-Azhar Kairo Mesir. Beliau meminta pendapat dari

¹⁸ Yusuf al-Qardawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, 153.

Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang terbaik untuknya dalam memilih jurusannya di pascasarjana.

Beliau pernah ditahan atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna yang bergerak di bidang politik). Setelah bebas beliau melanjutkan disertasinya yang sempat tertunda dan akhirnya 1973 lulus dengan menyandang predikat terbaik.

Selepasnya beliau hijrah ke Doha, Qatar dan bertemu dengan teman seangkatannya dan mendirikan *Madrasah Ma'had al-Din* (Insitut Agama). Madrasah ini menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syari'ah dan berkembang menjadi universitas Qatar yang memiliki beberapa fakultas. Beliau sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah di universitas tersebut.

3. Guru-guru Yusuf al-Qardawi

a. Syekh Yamani Murad

Syekh Yamani Murad biasanya dipanggil dengan sebutan *kuttab*, beliau belajar dengannya hanya satu tahun. Hal tersebut dikarenakan cara mengajarnya yang dilakukannya. Untuk membuat muridnya menjadi lebih giat, ia sering menghukum muridnya. Allah menganugerahi Yusuf al-Qardawi dengan memiliki perasaan yang tak dapat menerima kezhaliman dan sejak saat itu beliau tidak suka berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi¹⁹.

¹⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Halal wa Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, Cet-Ke-1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 45.

b. Syekh Hamid

Beliau menghafal al-Qur'an dan menjadi murid termuda di kampungnya yang sudah hafal al-Qur'an. Dalam perjalanan menghafalnya beliau sempat menghilang dari Syekh Hamid karena diajak pamannya berdagang. Lalu melanjutkan kembali hafalannya.

c. Syekh Ali Sulaiman Khalil

Beliau adalah guru yang mengajarnya pada semester pertama.

d. Ustadz Sa'id Sulaiman Tsabit

Beliau diajarkan mata pelajaran sejarah, geografi dan ilmu keterampilan.

e. Syekh Muhammad Sa'at

Beliau mengajarkan nahwu.

f. Syekh Al-Bahi Al-Khuli

Sang guru mengharuskan dia untuk menghafal karya sastra *Al-Manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul *Ar-Rahmah* (kasih sayang).

g. Syekh Muhammad Ghubarah

Beliau mengajarkan ilmu sharaf.

h. Syekh Muhammad Asya-Syanawi

Beliau mengajarkan ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

i. Syekh Muhammad ad-Diftar

Beliau juga guru yang mengajari ilmu fikih bermazhab Hanafi.

j. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Beliau mengajarkan sastra pada tingkat menengah pertama.

k. Syekh Muhammad Mukhtar Badir

Beliau adalah dosen tafsir pada tingkat pertama di al-Azhar.

l. Syekh Muhammad Amin Abu Ar-Raus

Beliau juga dosen pada mata kuliah tafsir.

m. Syekh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

Mereka adalah dua ulama ahli hadis yang juga merupakan dosen yang mengajar Yusuf al-Qardawi.

n. Dr. Jamaluddin

Mengajar Psikologi.

o. Syekh Muhammad Al-Ghazali

Syekh Muhammad Al-Ghazali merupakan guru Yusuf Qardawi dari kalangan Ikhwanul muslimin.

4. Tokoh-tokoh Yang Dikagumi

Beliau memiliki beberapa tokoh yang dikaguminya, dipandangnya turut mewarnai pola pikir dan semangat idealisnya. Akan tetapi kekagumannya tidak menjadikannya taklid dan fanatik. Sebab beliau bukan merupakan pengikut dari salah satu tokoh yang dikaguminya. Walaupun ada sisi negatif dalam tokoh tersebut namun, tidak menghalanginya untuk mengambil sisi positifnya saja. Diantaranya tokoh-tokoh tersebut adalah:

a. Hasan al-Banna

Beliau merupakan pendiri serta Pimpinan Besar Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan yang didirikannya awalnya bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang didirikan untuk mengantisipasi pengaruh imperialisme dari Barat. Dalam

tulisannya beliau memiliki bahasa yang sederhana, menyenangkan, menyentuh hati serta dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu menurut Yusuf al-Qardawi, beliau adalah tokoh yang kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Kekagumannya tertuang dalam bentuk tulisan seperti “Syumul Islam”, dalam buku ini dijelaskan mengenai pemikiran Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

b. Al-Imam al-Ghazali

Beliau dinilai sebagai penyebab kemunduran Islam karena menolak filsafat, dan menjadi penyebab munculnya aliran tarekat. Namun sebagian juga ada yang membelanya. Yusuf al-Qardawi berusaha menjelaskan posisi al-Ghazali yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*Imam al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*”.

c. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha

Beliau merupakan pembaharu Islam yang memiliki wawasan luas dalam memahami ajaran Islam, tidak fanatik dan tidak taklid serta keinginannya untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah.

d. Abu al-Hasan al-Nadawy

Beliau merupakan sosok yang modernis serta integralistik. Menurut Yusuf al-Qardawi dalam bukunya memiliki ciri khas tersendiri baik dalam pembahasan ataupun ide pokoknya.

5. Karya-karya Yusuf al-Qardawi

Beliau merupakan pengarang yang produktif. Beliau telah menghasilkan banyak karya ilmiah, baik berupa buku, artikel atau lainnya antara lain²⁰:

a. Bidang Fikih

- 1) *Fiqhuz Zakat*
- 2) *Al-Ijtihad fi Al-Syariah Al-Islamiyyah, Dar al-Qalam, Kuwait*
- 3) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Masurat al-Maktab al-Araby, Bairuth, Libanon, 1967*
- 4) *Fatawa Mu'ashirah 3 juz, Dar Al-Qalam, Damaskus.*

b. Bidang Akhlak

- 1) *At-Taubah lla Allah*
- 2) *At-Tawakal*
- 3) *Al-Hayat al-Rabbaniyyah wal-ilmu*
- 4) Bidang Akidah
- 5) *Wujudullah dan Haqiqat At-Tauhid*

- 6) *Mauuqif al-Islam Min Kufr Alyahud Wan Nashara*

c. Bidang Ulum Al-Qur'an Dan Sunnah

- 1) *Al-Aqlu Wal Ilmu Fil Qur'an Al-Kariem*
- 2) *Ash-Shabru Wal Ilmu Fil Qur'an al-Kariem*
- 3) *Al-Muntaqo Minat Targhib Wat Tharthib 2 juz*
- 4) *As-Sunnah Masdhar Lil-Ma'rifah WalHadharah*

²⁰ Muhammad Zainul Hasan, "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardawi," *Al-Irfani: Journal of Qur'aic and Tafsir* Vol. 01, No. 02, Desember 2020) , 36, <https://journal.staidk.ac.id/index.php/irfani>.

5) *Kaifa Nat'amahu at-Tirast wa al-Tamdzhib wa al-Ikhtilaf, Maktabah Wahbah, Kairo, 2001*

6) *Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an al-Azhiem*

d. Bidang Pemikiran Islam

1) *Al-Siyasah as-Syar'iyah Fi Dhau Nushush al-Syur'iyah wa Maqasidiha*

2) *Al-Marji'iyah Al-Ulya fi Al-Islam Li al-Qur'an Ws Sunnah, Maktabah Wahbah, Kairo*

3) *Syumul Al-Islam*

4) *Mauqif Al-Islam Min Al-Ilham Wa al-Kaysf Wa Al-Ru'aa Wa Min Al-Tamaim Wa al-Kahanah Wa al-Ruqa*

e. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1) *Al-Waqat fi Hayaati Al-Muslim*

2) *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Madrasah Hasan al-Bana, Dar al-Wafa, Kairo, 1979*

3) *Rislatu Al-Azhar ami Wa Al-Yaum Wal Ghadd*

4) *Tsaqafat ad-Da'iyah.*

f. Bidang Ekonomi Islam

1) *Bai'al-Murabahah Li al-Amir Bisyy Syira'*

2) *Fawuidhu al-Banuuk Hiya Ar-Rabiba al-Muharram, al-Maktabah Wahbah, Kairo*

3) *Fiqh al-Zakat 2 juz, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 991*

4) *Musqilat al-Fiqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam, Libanon, 1966.*

Diantara karya-karya beliau ada yang sudah tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia, antara lain :

- a. *Fatawa Mu'ashirah*, yang sudah diterjemahkan oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul *fatwa-fatwa Kontemporer* yang diterbitkan dalam tiga jilid. Dalam buku ini beliau menjawab berbagai permasalahan umat yang beragam. Sebelum memberikan fatwa dalam buku ini terdapat muqaddimah yang memuat metode beliau dalam menetapkan fatwa.
- b. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam)*. di dalam buku ini beliau memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang tepat dan akurat
- c. *Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat)*. Dalam buku ini mengungkap zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping merupakan suatu kewajiban dalam agama.
- d. *Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam (Dasar Pemikiran Hukum Islam)*. Beliau memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fikih.
- e. *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-sunnah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw)*. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi serta tentang berbagai karakteristik dan ketentuan umum yang sangat esensial dalam memahami as-sunnah secara proporsional.

6. Mobilitas Yusuf al-Qardawi

Beliau pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar diberbagai masjid. Selepas itu pindah ke urusan bagian administrasi umum untuk masalah budaya islam di al-Azhar. 1961 ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk sekolah menengah di Qatar. Pada 1977 beliau ditugaskan memimpin dan menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Di tahun 1990/1991 ditugaskan untuk menjad dosen tamu Aljazair. Pada 1996 beliau mendapat penghargaan dari Universitas Islam antara bangsa Malaysia atas jasanya. Satu tahun berselang di 1997 mendapatkan penghargaan dari Sultan Brunei Darussalam atas jasanya dalam bidang fikih. Beliau salah satu tokoh kontemporer yang kontribusinya banyak dirasakan oleh masyarakat, baik yang mendengar ceramahnya secara langsung atau mendengar lewat radio,TV, kaset dan lain-lain.

7. Metode Fatwa

Metode yang digunakan dalam memberikan fatwa atas suatu permasalahan berpijak pada beberapa pedoman²¹:

a. Tidak Fanatik dan Tidak Taklid

Beliau menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fukaha, namun tidak taklid justru harus mengikuti metode mereka dari sumber tempat mereka mengambil. Namun ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Jangan mengemukakan suatu pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif.

²¹ Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer"(Jakarta:GEMA Insani Press,1995), 21.

2. Mampu memilih(mentarjih) di antara pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil yang dijadikan rujukan baik secara aqli maupun naqli.
3. Mempunyai keahlian untuk melakukan juz'i(parsial). Yaitu mampu menggali masalah tertentu dengan mencari sumber nashnya dan mengqiyaskan dengan masalah serupa.

b. Pemudahlah, jangan dipersulit

Hal tersebut didasarkan pada dua alasan:

1. Syari'at dibangun dengan dasar mempermudah dan tidak mempersulit bagi hambanya.
2. Karakteristik zaman yang terus berubah. Sebab zaman yang sekarang lebih mengacu pada hasil dan keuntungan sehingga, bagi ahli fatwa memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuan agar mereka gemar dalam beragama dan mengokohkan jalannya di jalan yan lurus.

c. Berbicara kepada manusia dengan Bahasa Zamannya

Beliau berusaha menjauhi istilah yang sulit dimengerti dan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dalam menerima fatwa. Beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti dalam hal penguasaan bahasa adalah:

1. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan.
2. Tidak menggunakan istilah-istilah yang silit dipahami.
3. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat(alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.

d. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat

Beliau tidak menyibukkan diri dengan masyarakat kecuali ada sesuatu yang bermanfaat.

e. Bersikap Pertengahan: antara Melonggar dan Memperketat

Beliau tidak ingin melepaskan ikatan hukum yang tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun di sisi lain juga tidak ingin membakukan serta membekukan fatwa dan ungkapan terdahulu sebab terlalu menganggap suci sesuatu terdahulu.

f. Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan.

Langkah penting yang ditempuh dalam memberikan keterangan dan penjelasan antara lain:

1. Suatu fatwa tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan dalil .
2. Menyebutkan hikmah dan illat hukumnya.
3. Membandingkan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu di luar Islam.
4. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan sesuatu yang dirasa aneh atau janggal.
5. Menunjukkan sesuatu yang dihalalkan sebagai pengganti dar sesuatu yang diharamkan
6. Menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum Islam.

8. Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardawi

Website official Yusuf al-Qardawi menyatakan pendapatnya apabila ada seorang tunanetra yang menunaikan ibadah salat bolehkah menghadap sembarang arah sebab dia tidak tahu arah kiblat²². Beliau menjawab yang pertama adalah harus bertanya terlebih dahulu kepada orang lain apabila tidak menemukan maka harus menyelidiki. Setelah ia menyelidiki dan ada seseorang yang memberitahunya ketika sedang salat, ternyata kiblatnya keliru maka langsung menghadap ke arah yang ditunjukkan oleh seseorang itu baik berbalik arah atau berubah ke kanan atau ke kiri sesuai dengan yang diberitahukan oleh seseorang itu tanpa membatalkan salatnya dan menyelesaikan salatnya dengan ketentuan asal ia percaya dengan orang yang memberitahukannya.

9. Yusuf al-Qardawi Wafat

Yusuf al-Qardawi meninggal pada usia 96 tahun Senin 26 September 2022 menurut akun twitter resminya dan hal tersebut dibenarkan oleh putranya yaitu Abdul Rahman. Jenazahnya di salatkan di masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab sesuai salat zuhur. Dan dikuburkan di pemakaman Abu Hamour, Doha, Qatar²³

²² Yusuf al-Qardawi, Pindah kiblat <https://www.al-qaradawi.net/content/>. Di akses pada 15 Januari 2022. Pukul 18:20 WIB.

²³ Siti Planasari, "Ulama Ikhwanul Muslimin Yusuf Al-Qardawi Wafat, Dimakamkan di Qatar", Dunia tempo 27 September 2022. Di akses pada 20 Desember 2022 Pukul 10:45 WIB. <https://dunia.tempo.co/read/1638752/ulama-ikhwanul-muslimin-yusuf-al-qaradawi-wafat-dimakamkan-di-qatar>.

BAB IV
ANALISIS KONSEP ARAH KIBLAT BAGI TUNANETRA MENURUT
PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN YUSUF AL-QARDAWI

A. Komparasi Konsep Arah Kiblat Bagi Tunanetra Menurut Imam Syafi'i Dan Yusuf Al-Qardawi

Menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Sehingga wajib diupayakan untuk dapat menghadap ke arahnya secara presisi.

Penentuan dalam menentukan kiblat menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi¹:

- a. Mengetahui atau mencari sendiri, jika seseorang telah mengetahui sendiri kemana arah kiblat maka wajib menerapkan langkah ini dahulu. Hukum ini berlaku bagi tunanetra yang berada di masjid dengan cara meraba dinding untuk mengetahui arah kiblatnya maka tidak perlu bertanya kepada orang lain.
- b. Bertanya kepada orang lain yang dapat dipercaya dan mengetahui kemana arah kiblat. Dilakukan saat tidak tahu arah kiblatnya dan juga tidak bisa mencari tahu sendiri. Pada tahap ini berlaku bagi alat bantu juga selain bertanya ke orang yang dapat dipercaya.
- c. Berijtihad, tahap ini dilakukan apabila orang yang hendak salat tidak menemukan orang yang dapat dipercaya serta tidak dapat menggunakan cara-cara lain yang dapat membimbingnya untuk menemukan arah kiblat dan tidak menemukan masjid besar atau masjid kecil dengan jamaah yang banyak yang didalamnya terdapat mihrab.

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 333.

d. Mengikuti ijtihad orang lain. Jika ketiga cara diatas tidak dapat menentukan arah kiblatnya maka cukup dengan mengikuti ijtihad orang lain saja.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, bagi tunanetra yang berada dalam wilayah Makkah maka wajib untuk menghadap '*ayn al-ka'bah* . Sedang untuk yang berada di luar Makkah maka wajib mengikuti ijtihad dari orang yang dipercaya dalam menentukan kemana arah kiblatnya.

Akan tetapi jika ada tunanetra yang salat dengan pendapatnya sendiri, maka harus mengulangi setiap salatnya. Dikarenakan dalam hal ini ia bukanlah seseorang yang memiliki pendapat (pengamatan). Apabila seseorang memberinya petunjuk kepada arah kiblat selama dia bukan seorang musyrik akan tetapi, seorang muslim yang bisa melihat maka dia(tunanetra) bisa menerima ucapannya ketika ia percaya pada orang tersebut. Seorang musyrik walaupun yang dikatakannya adalah benar dan jujur tetap tidak boleh menerima pendapat itu sebab orang musyrik bukanlah orang yang dapat dipercaya dalam masalah kiblat.

Apabila seseorang telah berijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun ia tidak dapat mengunggulkan salah satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia boleh melaksanakan salatnya ke arah mana saja, hanya Imam Syafi'i mewajibkan bagi orang tersebut untuk mengulang salatnya setelah ia mengetahui arah kiblat yang benar.

Apabila di tengah-tengah salat ia menyadari kesalahan hasil ijtihadnya secara yakin, maka salatnya tidak sah, dan ia harus mengulang salatnya dari awal dengan menghadap ke arah kiblat yang benar, tanpa membedakan antara

penyandang tunanetra atau bukan. Namun jika kesalahan itu hanya sekadar perkiraannya saja, maka shalatnya tidak batal, dan ia tidak perlu menghentikan shalatnya.

Apabila seseorang melakukan salat dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya sampai selesai, lalu setelah itu ia baru menyadari secara yakin bahwa ijtihadnya itu keliru, maka shalatnya dianggap tidak sah dan ia harus mengulang shalatnya itu dari awal. Kecuali jika ia menyadari kesalahannya itu hanya secara perkiraan saja, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Sedang dalam pendapat Yusuf al-Qardawi tidak terdapat ketentuan khusus yang menjabarkan jika berada di dalam Makkah ataupun di luar Makkah. Adapun langkah yang harus ditempuh adalah bertanya kepada orang lain terlebih dahulu jika tidak menemukan seseorang yang dapat memberitahunya mengenai arah kiblat maka ia wajib menyelidiki. Meski menyelidiki disini tidak terdapat ciri yang spesifik namun seperti yang dimaksud adalah menyelidiki dengan tanda-tanda yang sudah diberi Allah dalam menentukan arah kiblat. Karena dengan tanda-tanda yang sudah diberi Allah agar dapat menentukan arah kiblat jikalau tidak menemukan seseorang yang dapat memberitahunya dimana arah kiblat berada.

Setelah ia menyelidiki dan ada seseorang yang memberitahunya ketika sedang salat, ternyata kiblatnya keliru maka langsung menghadap ke arah yang ditunjukkan oleh seseorang itu baik berbalik arah atau berubah ke kanan atau ke kiri sesuai dengan yang diberitahukan oleh seseorang itu tanpa

membatalkan shalatnya dan menyelesaikan shalatnya dengan ketentuan asal ia percaya dengan orang yang memberitahukannya.

Yusuf al-Qardawi bukan penganut mazhab tertentu akan tetapi, secara formal beliau mempelajari mazhab Hanafi. Jadi pendapat yang dikeluarkan tak jauh berbeda dengan mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui arah kiblat, namun ia mendapatkan seseorang yang mengetahui arah kiblat, maka ia diwajibkan untuk bertanya kepada orang tersebut. Akan tetapi bila ia sudah bertanya namun tidak dijawab atau enggan menjawab, maka ia diharuskan untuk berijtihad sesuai kemampuannya/ tentukan arah yang ia yakini sebagai arah kiblat lalu melaksanakan shalatnya ke arah tersebut. Dan, setelah itu ia tidak perlu mengulang shalatnya tersebut, meskipun orang yang ditanya sebelum itu namun tidak menjawab memberitahukan bahwa arah kiblatnya keliru².

Dapat diketahui alasan dari Yusuf al-Qardawi adalah berdasarkan pada pedoman beliau berfatwa yakni tidak mempersulit dan dipermudah³. Sebab syariat dibangun atas landasan mempermudah dan tidak mempersulit sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadis.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah” (Q.S An-Nisa’:28)

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, t.t), 335.

³ Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* terj. As'ad Yasin “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*” (Jakarta: GEMA Insani Press, 1995), 21.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّيَّاحِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا
تُنَفِّرُوا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah Telah menceritakan kepadaku Abu At Taysyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.” (H.R Bukhori)

Selain alasan tidak mempersulit tapi mempermudah adalah karakteristik zaman yang berubah. Maksudnya kita hidup di zaman dengan sikap hidup yang materialisme dan individualisme. Sehingga sudah sepantasnya bagi orang yang ahli fatwa agar dapat memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut dilakukan supaya mereka tetap gemar beribadah dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim supaya tetap berada pada jalan yang lurus.

Adapun diantara dua pendapat tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari pendapat Imam Syafi’i kelebihannya adalah:

1. Memiliki beberapa ketentuan bagi tunanetra yang berada di dalam Makkah dan di luar Makkah
2. Terdapat beberapa cara yang harus dilakukan dalam mencari atau menentukan arah kiblat sebelum berijtihad sendiri ataupun mengikuti ijtihad orang lain seorang muslim yang dipercaya
3. Keakuratan dalam menentukan arah kiblat sangat tinggi, karena sangat diusahakan untuk menghadap ke ‘*ayn al-ka’bah*

Adapun kekurangannya adalah:

1. Terlalu tinggi sikap kehati-hatiannya yang tidak mudah untuk dipraktekkan semua orang terlebih untuk tunanetra
2. Terlalu sukar diterapkan di negara Indonesia apabila harus menghadap secara presisi dengan '*ayn al-ka'bah*' .
3. Tidak cukup efisien untuk dapat mengulangi salat ketika arah kiblatnya salah sedangkan sudah terburu waktu untuk melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang lainnya.

Sedangkan kelebihan dalam pendapat Yusuf al-Qardawi adalah:

1. Memiliki ketentuan yang cukup sedikit dalam menentukan arah kiblat bagi tunanetra
2. Mudah dipahami dan mudah dipraktekkan bagi tunanetra
3. Tidak memberatkan karena tidak harus mengulangi salatnya

Kekurangan dari pendapat Yusuf al-Qardawi adalah:

1. Tidak memiliki ketentuan tertentu bagi tunanetra dalam suatu kondisi yang memungkinkan terjadi bagi seorang tunanetra
2. Tidak secara spesifik menyebutkan ke '*ayn al-ka'bah*' ataupun ke *Jiha>t al-ka'bah*.

Menurut pendapat penulis jika harus dengan persis menghadap pada '*ayn al-ka'bah*' dirasa sangat sulit. Contohnya jika ada jamaah yang berada di dalam Masjid Madinah akan sulit untuk tepat menghadap '*ayn al-ka'bah*' disebabkan panjangnya Masjid yang jauh bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah salat di ujung kanan ataupun kiri akan sulit untuk menghadap ke '*ayn al-ka'bah*' .

Terlebih hal itu diterapkan bagi seorang tunanetra yang memiliki penglihatan yang hampir sudah tidak nampak ataupun nampak tetapi samar. Maka sangat memberatkan, sehingga yang cocok untuk digunakan adalah menghadap ke *Jihat al-ka'bah* yang diusahakan presisi ke arah *'ayn al-ka'bah*. Apabila diketahui bahwa arahnya salah maka tidak perlu mengulangi shalatnya bagi orang yang yakin kalau arahnya benar. Namun, apabila tidak yakin bahwa arah shalatnya benar atau tidak dan diketahui ada orang yang memberi tahunya sedang ia yakin terhadapnya dan berniat mengulangi shalatnya. Maka tidak apa-apa jika harus mengulangi shalatnya selama memiliki cukup waktu shalat untuk shalat di waktu itu. Ditambah dengan teknologi yang semakin canggih maka dapat menggunakan alat-alat yang membantu dalam menemukan arah kiblat bagi tunanetra jika dalam keadaan sendirian dan dilakukan pembaruan dan uji alat lagi jika ada kendala sehingga dapat digunakan secara efektif, efisien dan ramah dikantong.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i konsep arah kiblat bagi tunanetra diusahakan untuk tetap menghadap pada *ayn al-ka'bah*, walau pada kenyataannya menghadap kepada *Jihat al-ka'bah*.
2. Menurut Yusuf al-Qardawi konsep arah kiblat bagi tunanetra lebih ke *Jihat al-ka'bah*. Sebab seorang tunanetra tidak diberatkan sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah.
3. Perbandingannya dalam konsep arah kiblat bagi tunanetra jika Imam Syafi'i sangat menganjurkan untuk '*ayn al-ka'bah*' dan mengulangi shalatnya apabila arahnya atau ijtihadnya salah dan shalatnya dianggap tidak sah sedangkan Yusuf al-Qardawi adalah *Jihat al-ka'bah* dan apabila diketahui arahnya atau ijtihadnya salah maka langsung memutar ke arah yang benar dan tidak perlu mengulangi shalatnya.

B. Saran

Setelah mengkaji tentang komparasi konsep arah kiblat menurut Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi terdapat beberapa saran diantaranya adalah:

1. Bisa dilanjutkan dalam mencari inovasi alat yang dapat membantu tunanetra jika sedang sendirian dan kebingungan dalam menemukan arah kiblat yang pas sesuai dengan ketentuan fikih dan astronomi yang dibuat oleh ahli falak baik dari kalangan akademisi atau praktisi sendiri atau dengan meminta bantuan ahli *Information and Technology*.
2. Bisa menambahkan inovasi aplikasi atau *software* dalam *smartphone* dilengkapi dengan fitur suara yang dibuat oleh ahli falak baik dari kalangan akademisi atau praktisi sendiri atau dengan meminta bantuan ahli *Information and Technology* sehingga bisa mengarahkan pemilik kepada arah kiblat yang sesuai seandainya tidak menemukan orang lain yang dapat membantunya.
3. Membuat atau mempebarui alat bantu apabila sudah ada agar dapat digunakan dengan efektif, efisien dan yang pasti ramah dikantong sehingga dengan mudah di dapatkan atau di distribusikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas ,Siradjudin. *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1971.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:SUKA PRESS Cet-1 2021.
- Chalil ,Moenawar. *Biografi 4 Seragkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bitang Cet-7 . 1990.
- Dahlan ,Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1.1996.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedia Islam* . Jakarta:CV Anda Utama. 1993.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, cet-2 1989.
- Djazuli ,A. *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Ensiklopedi Islam3. Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. 1982.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir*. Surabaya 2022.
- Fazli ,Teuku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, cet 1 .2018.
- Hasan , M.Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .1996.
- Juzairi(Al) Abdurrahman ,*Fikih Empat Mazhab*.Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,t.t.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta:Widya Cahaya .2011.
- Khazin ,Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:Buana Pustaka. 2005.
- Mahali , A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002.

- Majid ,Nur Kholis. *Kontroversi Arah Kiblat*. Surabaya:UINSA Press. 2014.
- Marpaung ,Watni. *Pengantar Ilmu Falak* .Jakarta:Prenadamedia Group.2015
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin . *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung:CV Pustaka Setia. 2007.
- Mukarram ,Akh. *Ilmu Falak Dasar-dasar Hisab Praktis*. Surabaya;Grafika Media. 2017
- Nasution ,Harun, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta:Djambatan. 1992.
- Nurkholis. *Asbabun Nuzul Sejarah Turunnya ayat-ayat Qur'an*. Surabaya:-1997.
- QaIndunisi ,Ahmad ` , *Ensklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta:Hikmah. 2008.
- Qardawi(al)- ,Yusuf . *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* terj. As'ad Yasin “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”. Jakarta:GEMA Insani Press.1995.
- Qardawi ,Yusuf al-, *Fatawa Qardawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti cet-6 1996.
- Qardawi(al-) ,Yusuf . *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, cet-1.1987.
- Qardawi(al-) ,Yusuf. *Halal wa Haram fil Islam, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi*, Cet-Ke-1. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1996.
- Qutub ,Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Sahih Bukhori. Juz III . Lebanon:Dar al-Fikr,t.t.
- Salimi ,Mughtar. *Ilmu Falak*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1997.
- Sunan al-Turmudzi. Juz II. Lebanon:Dar Ihya' al-Turathal-'Arabi,t.t.
- Syafi'i,(Asy-) *Al Umm*, penerjemah Misbah. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Cet-2 2014.
- Tim Penyusun MKD UINSA. *Bahan Ajar Studi Al-Qur'an*. Surabaya:UINSAPRESS Cet- 9. 2019.
- Yusuf ,Kadar M..*Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta:Sinar Grafika Offset Cet-1 .2011

Jurnal/Skripsi

Hasan ,Muhammad Zainul. “Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardawi,”*Al-Irfani:Journal of Qur’aic and Tafsir* Vol. 01, No. 02, Desember (2020).accesed Januari 10,2022, <https://journal.staidk.ac.id/index.php/irfani>

Husain. “Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. *Jurnal Sulesana* . Vol. 13 No.2 (2019). Accessed Oktober 18, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/13404/8297>

Ismail. “Arah Kiblat Dalam Perspektif Fikih dan Geometri”. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 7 No.1 (2022). Accessed Oktober 18, 2022, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10127>

Rohmah , Anny Nailatur and Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi`i di Indonesia,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (May 12,2020). Accessed October 23, 2022, <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6325>

Sholeh ,Akhmad.“Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember (2015). Accessed November 30, 2022,<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/968/0>

Wahyuni, Sri .*Menentukan Arah Kiblat (Studi Komperatif Imam Syafi`i dan Imam Hanafi)* (UIN SUSKA RIAU, 2022). Accessed Oktober 15, 2022,<http://repository.uinsuska.ac.id/58884/>

Wakia , Nurul dkk.“Meretas Prblematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan”. *Jurnal Elfalaky*. Vol. 4 No.2 (2020). Accessed Oktober 18,2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/index>

Yunta ,Akhmad Hanafi Dian dkk. “Arah Kiblat Dalam Salat:Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i”. *Jurnal Bustanul Fuqaha*. Vol. 2 No.3 (2021). Accessed Oktober 18,2022, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/404>

Artikel/Internet

Hadis Shahih Muslim N0. 821 diakses di <https://www.hadits.id/hadits/muslim/821>. Diakses pada 17 Oktober 2022 Pukul 10:45 (WIB)

http://perpustakaan.poltekkesmalang.ac.id/assets/file/kti/1401100026/7.BAB_2_.pdf. Di akses pada 15 Januari 2022. Pukul 16.00 WIB

Planasari, Siti, “*Ulama Ikhwanul Muslimin Yusuf Al-Qardawi Wafat, Dimakamkan di Qatar*”, Dunia tempo 27 September 2022. Di akses pada 20 Desember 2022 Pukul 10:45 WIB. <https://dunia.tempo.co/read/1638752/ulama-ikhwanul-muslimin-yusuf-al-qaradawi-wafat-dimakamkan-di-qatar>.

Qaradawi , Syekh Yusuf Al-. Warisan “reformasi Islam” dan perjalanan fiqih dan perjuangan. <https://www.al-qaradawi.net/content/>. Di akses pada 24 Oktober 2022. Pukul 18:28 WIB

Yusuf al-Qardawi, Pindah kiblat <https://www.al-qaradawi.net/content/>

Aplikasi(Software)

Bashori ,Muh Hadi, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), 2. (Dalam aplikasi iPusnas)

Shahih Bukhari, “Kitab Shalat”, Hadis no.383, (Dalam aplikasi HaditsSoft).

Shahih Bukhori, Kitab Shalat Bab Menghadap kiblat bagaimanapun keadaannya. Hadits No. 385 (Dalam aplikasi HaditsSoft)

Shahih Muslim, Kitab masjid dan tempat-tempat shalat Bab perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis. Hadits No.82 (Dalam aplikasi HaditsSoft)

Sunan Ibnu Majah. “Kitab Mendirikan Sholat dan Sunnah Yang Ada di Dalamnya, bab Kiblat. Hadits No. 1001.(Dalam aplikasi HaditsSoft)